

PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI DESA DARMARAJA**Faisal Caesar Sukmawan¹, Irfan Nursetiawan², Neti Sunarti³***Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾*

e-mail: faishalcaesarsukmawan26@gmail.com

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis mengenai bagaimana peran dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dalam pengembangan umkm di Desa Darmaraja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dalam pengembangan umkm di Desa Darmaraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) peran dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dalam pengembangan umkm di Desa Darmaraja berjalan dengan optimal. 2) Hambatan yang dihadapi dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dalam pengembangan umkm di Desa Darmaraja yaitu masih belum optimalnya pertemuan dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas UKM dan perdagangan dengan pihak terkait serta kurang terjalinnya komunikasi dalam membangun kerjasama antar pihak yang terlibat untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh bantuan permodalan 3) Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dilakukan dengan cara menyusun ulang agenda kegiatan, sehingga kegiatan pertemuan dapat dilaksanakan secara rutin serta melakukan koordinasi dan kerja sama antar stakholder.

Kata Kunci: UMKM, Pengembangan, Desa**PENDAHULUAN**

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian dan memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi beberapa tahun silam. Dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kontribusi dan dampak yang berpengaruh positif dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa dan mengurangi jumlah pengangguran.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa usaha mikro kecil menengah merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas

kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Desa Darmaraja merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa di Desa Darmaraja selama tiga tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 jumlah pelaku usaha mengalami penurunan, untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1
Jumlah Pelaku Usaha di Desa Darmaraja
Tahun 2021-2023

No.	Bidang Usaha	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Perdagangan	90	86	85
2.	Perindustrian	16	12	10
3.	Jasa	10	10	8
4.	Peternakan	10	10	12
5.	Pertanian dan Perkebunan	15	14	14
Jumlah		141	132	129

Sumber: Profil Pemerintah Desa Darmaraja, 2024.

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pelaku usaha yang terdapat di Desa Darmaraja cenderung mengalami penurunan, banyak pelaku usaha ini yang mengalami gulung tikar akibat pengelolaan usaha yang belum optimal dan faktor permodalan. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah banyak menghadapi masalah dalam mengembangkan usahanya sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha itu sendiri dan masyarakat, hal ini seperti terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, keterbatasan sumber daya manusia usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya dan kurangnya penyediaan sarana dari pemerintah Desa untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa dari masyarakat.

Dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan dapat membina usaha mikro, kecil dan menengah tersebut melalui kerjasama dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dengan pemerintah desa perlu melakukan kerja sama untuk memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efesien dan efektif. Kerja sama adalah suatu pekerjaan dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah publik dengan bekerja

sama atau bergabung dengan daerah setempat, organisasi lainnya untuk bekerja pada sifat dari proyek/latihan yang dilakukan, dalam program/latihan yang diselesaikan bersama ini dapat menyampaikan kepentingan setiap untuk tujuan bersama. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kolaborasi atau bekerjasama dengan pihak usaha mikro, kecil dan menengah salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pelaku usaha yang ada di Desa Darmaraja tidak semuanya dapat bertahan lama dan bahkan sulit untuk berkembang sehingga pelaku usaha itu tidak berhasil. Ada beberapa usaha yang bertahan hanya sebentar, padahal jika para pelaku usaha pandai mencari dan memanfaatkan peluang usaha tersebut akan lebih berkembang. Kurangnya dukungan modal usaha sehingga usaha kurang berkembang dan banyak pelaku usaha belum memiliki izin usaha sebagai syarat untuk mendapatkan modal tambahan dan perilaku usaha dari para pelaku usaha disana yang tidak berpikir kreatif dan inovatif sebagai syarat berkembangnya usaha.

Oleh karena agar usaha mikro kecil dan menengah dapat berkembang program kolaborasi antar *stakeholder* pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting sehingga pelaku-pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Di Desa Darmaraja pihak-pihak yang terlibat dan berkolaborasi dalam pengembangan usaha tersebut meliputi pemerintah desa, BUMdes, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, BPD, LPMD, pihak perbankan dan pelaku usaha sendiri. Namun berdasarkan hasil penjajagan penulis di lapangan ditemui bahwa Peran dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dalam pengembangan umkm di Desa Darmaraja masih belum optimal, diantaranya terlihat dari adanya indikator sebagai berikut:

1. Masih Belum optimalnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan dalam melakukan kegiatan atau pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan UMKM.
2. Masih belum optimalnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan dalam membangun kepercayaan pada seluruh pihak yang terlibat. Hal ini terlihat dengan kurang terjalinnya komunikasi dalam membangun kerjasama antar pihak yang terlibat untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh bantuan permodalan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengembangan

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral dan pengembangan terfokus pada aspek jasmani. Setyosari, (2013: 222-223) menyatakan bahwa: "Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan."

Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan

Pengembangan SDM merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan, agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Menurut Priansa (2014:146) bahwa: "Pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai persiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi." Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional sebagai suatu kajian sistematis terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses dan produk yang memenuhi kriteria validitas, kepraktisan dan efektivitas.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Sumitro, (2014: 168) bahwa: "Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang". Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufar (2014:8) adalah: Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Sementara itu, Menurut Robiyanto, (2014:5) menyatakan bahwa: "Usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya, misalnya warung di kampung-kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada wartel, ternak ayam."

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah ialah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berdiri sendiri dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu serta memiliki kekayaan bersih yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usaha yang jumlahnya ditentukan oleh undang-undang.

Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa: "Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa: "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa".

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: "Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kemudian Mansyur, (2018:1) menyatakan bahwa: "Pemeritahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat." Dengan demikian bahwa pemeritahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang menangani urusan kewenangan formal dan urusan kewenangan informal.

Sementara itu, menurut Ndraha, menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun tugas pemerintahan ada tiga yaitu:

1. Fungsi Pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Dalam hal tersebut pemerintah memegang hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan serta memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggarinya.
2. Fungsi Pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, atau pemberian otonomi kejajaran bawah. Inti dari pemberdayaan adalah upaya meningkatkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi masyarakat yang berprestasi.
3. Fungsi Pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah karena dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat maka diperlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal dalam melaksanakan tugasnya.

Kolaborasi

Pengertian kolaborasi menurut Haryono, (2012: 48) bahwa: "Kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat." Kemudian Sudarmo, (2015: 123) menyatakan bahwa: "Kolaborasi dalam arti proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi, pemerintah maupun non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingannya dan tujuannya. Kolaborasi dalam arti normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan fisolofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya." Dengan demikian bahwa kolaborasi merupakan serangkaian proses atau cara mengatur dan mengelola sejumlah institusi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mencapai tujuan bersama sesuai dengan porsi kepentingan masing-masing pihak yang berkolaborasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini berkaitan langsung dengan peran dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dalam pengembangan umkm di Desa Darmaraja. Sumber data (subjek penelitian) diambil secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang sumber data penelitian. Analisis menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam metode *purposive sampling*, subjek penelitian ditentukan siapa yang ada dalam posisi terbaik dalam memberikan informasi. Metode *purposive sampling* mengharuskan subjek ditentukan sesuai dengan sampel. Mereka dipilih karena diyakini bisa mewakili satu populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian dan memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi. Usaha mikro kecil menengah memiliki potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan mewujudkan usaha yang tangguh, namun di sisi lain Usaha mikro kecil menengah juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, sulitnya akses Usaha mikro kecil menengah pada pasar atas produk yang dihasilkan. Kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Beberapa Usaha mikro kecil menengah ada yang berangsur-angsur mengalami penurunan dari segi kualitas produk maupun jumlah usahanya. Kenyataan ini tentu berbanding terbalik dengan program pemerintah yang berusaha mengangkat Usaha mikro kecil menengah agar terus berkembang agar terus menyokong ekonomi Negara. Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pengembangan UMKM di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pengembangan UMKM di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pengembangan UMKM di Desa Darmaraja

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Desa Darmaraja. Peran utama dari dinas tersebut yaitu: pembinaan dan pendampingan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, serta konsultasi bagi pelaku umkm. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, dan kualitas usaha, mulai dari aspek manajemen, produksi hingga pemasaran.

Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan berperan dalam memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM, baik melalui pemberian kredit mikro, penjaminan kredit, atau kerja sama dengan lembaga keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang lebih rendah. Dan berperan dalam mendorong digitalisasi UMKM, seperti membantu pelaku usaha beradaptasi dengan teknologi digital baik dalam produksi, manajemen hingga pemasaran produk. Serta membantu dalam mengurus berbagai legalitas usaha seperti izin usaha, sertifikasi

produk, dan hak kekayaan intelektual. Hal tersebut penting agar UMKM dapat beroperasi secara resmi dan diakui secara hukum.

Sementara itu, sebagai wujud komitmen terhadap pertumbuhan sektor usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ciamis, pada tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam pengembangan UMKM di Desa Darmaraja melaunching Gerai UMKM dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Ciamis dan menyongsong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Transformasi UMKM desa menjadi solusi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi dalam pengembangan UMKM selama ini telah dilakukan koordinasi dan komunikasi melalui pertemuan dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa, pelaku UMKM dan dari SKPD itu sendiri.

Serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah memberikan kesempatan pada setiap unsur yang terlibat dalam pengembangan UMKM untuk melakukan identifikasi berbagai peluang yang mampu meningkatkan pelaku usaha UMKM untuk melakukan inovasi dan kreativitas sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kinerjanya masing-masing dan tentunya peluang-peluang tersebut mampu meningkatkan usaha dan pendapatan. Sehingga dengan berbagai peran tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih berkelanjutan, berdaya saing, dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi terutama di Desa Darmaraja, Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

2. Hambatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pengembangan UMKM di Desa Darmaraja

Dalam pengembangan UMKM di Desa Darmaraja, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghambat efektivitas program-program yang dilakukan. Adapun hambatan tersebut diantaranya yaitu: Masih belum optimalnya kegiatan pertemuan secara rutin dalam rangka pengembangan UMKM yang melibatkan seluruh pihak. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya. Terbatasnya SDM di dinas dapat menghambat pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan bagi UMKM. Serta terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM dinas kesulitan untuk menjalankan program secara maksimal, termasuk dalam hal dukungan permodalan, pelatihan dan promosi.

Masih kurangnya komunikasi dan kordinasi antar instansi, dapat menghambat pelaksanaan program pengembangan UMKM. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi program atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan. Masih adanya pelaku UMKM yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkan teknologi

modern. Hambatan ini dapat mengurangi efektivitas program digitalisasi yang dijalankan oleh dinas.

Serta masih kurang adanya sosialisasi, pemberian arahan dan petunjuk kepada pelaku UMKM. Sehingga para pelaku UMKM, kurang bersedia untuk mengikuti program-program yang ditawarkan oleh dinas, seperti pelatihan atau digitalisasi. Sikap resistensi ini bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan, ketidakpahaman, atau karena faktor kebiasaan yang sulit diubah. Dan proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit menjadi hambatan bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha, akses permodalan, dan bantuan lainnya. Sehingga dengan adanya beberapa hambatan-hambatan ini, menghambat terhadap efektivitas program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terutama dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

3. Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pengembangan UMKM di Desa Darmaraja

Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memastikan sektor ini dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian yaitu dengan cara: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran pada pemerintah kabupaten maupun provinsi, upaya ini untuk mensinergikan antar instansi untuk mengagendakan kegiatan pertemuan dan upaya menyusun ulang agenda kegiatan dinas. Sehingga kegiatan pertemuan akan teragendakan secara baik dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan meluncurkan program digitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital, mulai dari manajemen bisnis, produksi, hingga pemasaran. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi, aplikasi bisnis, dan pemasaran online. Sehingga dengan adanya digitalisasi UMKM tersebut, dapat meningkatkan daya saing serta memperluas jaringan dan jangkauan pasar.

Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, meningkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Hal tersebut agar seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Darmaraja dapat berkembang dalam meningkatkan kreatifitas dan efektifitas usahanya.

Serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Mengadakan program pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM dalam manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan penggunaan teknologi. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pusat pelatihan, dan organisasi non-pemerintah. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan bisnis untuk membantu UMKM mengatasi tantangan operasional, strategi pengembangan usaha, dan permasalahan lain yang dihadapi dalam menjalankan bisnis. Sehingga dengan adanya strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat memperkuat pengembangan UMKM, meningkatkan daya saing, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan terutama untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dalam pengembangan UMKM di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis berjalan dengan optimal. Hal tersebut didasarkan dari adanya beberapa program diantaranya: Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM, baik melalui pemberian kredit mikro, penjaminan kredit, atau kerja sama dengan lembaga keuangan, melaunching Gerai UMKM dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta membantu dalam mengurus berbagai legalitas usaha seperti izin usaha, sertifikasi produk, dan hak kekayaan intelektual.

Adapun dari hasil pembahasan yang dilakukan terdapat hambatan seperti: masih belum optimalnya kegiatan pertemuan secara rutin dalam rangka pengembangan UMKM, masih kurangnya komunikasi dan kordinasi antar instansi, masih kurangnya sosialisasi, pemberian arahan dan petunjuk kepada pelaku UMKM serta masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terdapat strategi seperti: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran pada pemerintah kabupaten maupun provinsi, meluncurkan program digitalisasi, serta melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Darmaraja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Peran dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dalam pengembangan UMKM di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alini Hermalia. 2023. *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh (2023)
- Anggia, M. N., & Shihab, M. R. (2018). Strategi media sosial untuk pengembangan UMKM. *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*, 2(2), 159-170.
- Ansell, C., & Gash, A. 2014. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571
- Arumsari, N. R., Lailyah, N., & Rahayu, T. (2022). Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Plamongansari Semarang. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(1), 92-101.
- Astri Siti Fatimah. 2021 *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Tasikmalaya*. *Jak Publik (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, Vol. 2, No. 3, Bulan November 2021
- Rozalia Wardana. 2023. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Digital Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus : Usaha Kuliner di Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Volume 8, No 4, November 2023.
- R. Rindu Garvera. 2021. *Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis)*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8 Nomor 3, Bulan Desember Tahun 2021
- Susanti, E. (2020). Pelatihan digital marketing dalam upaya pengembangan usaha berbasis teknologi pada UMKM di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 1(2), 36-50.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wasan, G. H., & Sariningsih, A. (2021). Pelatihan pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis digital di Kecamatan Citeureup. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (Jpmm)*, 1(1), 31-36.
- Zakaria, Z., Mustofa, A., & Nurhayami, N. (2022). Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Ekonomi*, 4(1), 40-46.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). Collaborative governance konsep dan aplikasi. Deepublish.